

RANCANGAN AKHIR
RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2016

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 2 ayat (2), mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD.

Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun yang memuat program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan tahapan awal, dimana penyusunannya mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rancangan Awal RKPD.

Adapun tahapan penyusunan Renja SKPD meliputi:

- 1) Perumusan Rancangan Renja SKPD;
- 2) Verifikasi Rancangan Renja SKPD;
- 3) Pengesahan Rancangan Akhir Renja SKPD; dan
- 4) Penetapan Renja SKPD.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun 2016 disusun sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk periode tahun 2016 yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata dan

aspirasi masyarakat di bidang perencanaan yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Kudus serta berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Di samping itu juga mengakomodir usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD dan dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja SKPD Kabupaten Kudus Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kudus;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018;
21. Peraturan Bupati Kudus Nomor 20 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud ditetapkannya Rancangan Akhir Renja SKPD yaitu mengesahkan dokumen Rancangan Akhir Renja SKPD yang memuat program, dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja SKPD.

Sedangkan tujuan disusunnya Renja SKPD adalah :

- a. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan program dan kegiatan antara daerah dengan provinsi dan pusat.
- b. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan.
- c. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan.

BAB II

RANCANGAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Rancangan Renja SKPD merupakan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang telah dirumuskan dalam Renstra serta usulan kegiatan yang diusulkan pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan SKPD, LSM, asosiasi, perguruan tinggi, maupun anggota legislatif sebagai kompilasi hasil pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten.

Perencanaan program dan kegiatan, indikator kinerja, target dan satuan, pagu indikatif, lokasi per SKPD dirangkum dalam Renja SKPD Tahun 2016 sebagaimana terlampir. Dalam rangka mewujudkan keselarasan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dengan pencapaian sasaran prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 diupayakan melalui klarifikasi dan verifikasi dalam penyusunan Rancangan Akhir Renja SKPD sesuai dengan Permendagri Nomor 54 tahun 2010. Berikut merupakan rangkuman Rancangan Akhir Renja SKPD Tahun 2016.

BAB III

PENUTUP

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 dalam pelaksanaannya mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Pendanaannya bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus, Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa tengah, dan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara. Di samping hal tersebut, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 dalam pelaksanaannya juga memperhatikan dan menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku beserta petunjuk pelaksanaannya.

Untuk mewujudkan sinergitas dalam pencapaian sasaran program dan efektivitas pembangunan, perlu sinkronisasi dan komitmen seluruh SKPD. Masing-masing SKPD diharapkan mengambil peran sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab dalam rangka mewujudkan masyarakat Kudus yang semakin sejahtera.

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A